



P U T U S A N

Nomor 1966 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nurul Huda Nomor 58 RT 003/
004, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat
Timur, Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS di Kementerian Agama RI ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penutup Umum sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;
2. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri-I sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
3. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri-II sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi-I sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 11 Desember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi-II sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;

Hal. 1 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 1913/2015/S.583.Tah.Sus/ PP/2015/ MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 ;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 1914/ 2015/S.583.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3095/ 2015/S.583.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2015 ;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3096/ 2015/S.583.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (periode bulan September 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010), Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A. Sekretaris

Hal. 2 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Arifin Ahmad selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Maureen Patricia Cicillia selaku Direktur PT Sean Hulbert Jaya, maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kementerian Agama RI melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA yang dananya bersumber dari APBN 2010 yaitu sebagai berikut :
 1. Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah), dengan sumber dana DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp44.000.000.000,00 ;
 2. Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah), adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp27.500.000.000,00;
- Bahwa untuk kepentingan pengadaan tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
 - a). Pejabat Penerbit SPM : Dr. H. Afandi, M.A;
 - b). Pejabat Pembuat Komitmen : Drs.H.Firdaus, M.Pd. ;
 - c). Bendahara Pengeluaran : Iyan Sopyan, S.Ag;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di

Hal. 3 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTs (Madrasah Tsanawiyah) tersebut maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010, ditunjuk Panitia Lelang dengan susunan Kepaniteraan :

- a). Ketua : RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA;
- b). Sekretaris : Bekti Indramaji, S.Kom;
- c). Anggota :
 - H. Khoirul Huda Basyir, M.Si;
 - Dr. H. Opa Mustofa;
 - Jhon Herman, S.Kom;
 - Drs. Abdullah Alkholis;
 - Handi Rahim, S.T;
 - Suparno, S.T;
 - Widhi Aryudhono, S.T;

- Adapun tugas Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah :

1. Mengumumkan Lelang;
2. Menyusun Dokumen Lelang;
 - Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA ;
 - Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs ;
3. Menyusun HPS dan Spesifikasi Barang
 - HPS Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.;
 - HPS Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs.;
 - Menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA ;
 - Menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan laboratorium IPA di MTs;
4. Memberikan penjelasan kepada peserta lelang;
5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang;
6. Mengusulkan calon pemenang lelang;
7. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK ;

Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/776/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang mengangkat Drs H.A. Saifuddin, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen

Hal. 4 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa khusus untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) mata anggaran MAK 57211 senilai Rp27.500.000.000,00 sesuai DIPA penggunaannya untuk pemberian bantuan langsung (*block grand*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan. Namun kenyataannya penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah;
- Bahwa adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai DIPA tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Rosa Manullang dan Bayu Widjokongko, yaitu:
 - Pada bulan Mei 2010 di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko atas perintah Nazarudin. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosalina Manullang, setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut;
 - Pada bulan Mei 2010 diadakan pertemuan lagi antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko di Hotel Acacia, pada pertemuan disamping membahas paket pekerjaan yang akan dikerjakan dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., juga memperkenalkan dengan Herry Zakaria (staf Kementerian Agama) yang akan mewakili dari pihak Kementerian Agama RI dalam urusan pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta kepada Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah untuk melaksanakan Pengadaan Alat Laboratorium

Hal. 5 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPA MTs dengan menunjuk Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2010;

- Bahwa sebelum pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dilaksanakan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang mengkondisikan mengenai kebutuhan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan hanya menggunakan spesifikasi teknis dari produk CV Pudak Scientific, yakni :
 - Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan antara Herry Zakaria dari Kementerian Agama dengan Rahmat Slamet mewakili Ir. Zaenal Arief dari CV Pudak Scientific di Hotel Acacia dan Yulius Usman dari Permai Group, membahas spesifikasi alat laboratorium IPA MTs produk CV Pudak Scientific yang akan dipakai untuk pembuatan spesifikasi barang yang akan dilelangkan oleh Kementerian Agama RI;
 - Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Kuningan Suite yang dihadiri Herry Zakaria bersama Rahmat Slamet dan Bayu Widjokongko yang membahas spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs;
 - Pada bulan Juli 2010 dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang, Bayu Widjokongko di Hotel Faourseason, dihadiri pula Herry Zakaria, Jaya Marta dan Sidik Sisdiyanto yang membicarakan mengenai teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs yang akan diadakan;
 - Pada akhir Agustus 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group : Mindo Rosalina Manullang, Bayu Widjokongko dan Clara, dan dari CV Pudak Scientific dihadiri Rahmat Slamet mewakili Ir. Zainal Arief Direktur CV Pudak Scientific; sedang dari Kementerian Agama RI dihadiri Ida Made Bagus Jaya Martha, Sidik Sisdiyanto dan Herry Zakaria. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis dari CV Pudak Scientific yang diperlukan dalam pelelangan;
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan telah dibuat dokumen lelang yang menetapkan spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs yang hanya mengarah pada produk CV Pudak Scientific. Pembuatan spesifikasi teknis tersebut dilakukan Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag. M.A., dibantu Ida Made Bagus Jaya Martha kemudian daftar spesifikasi alat laboratorium IPA MTs ditetapkan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., bersama-sama Terdakwa RIJAL

Hal. 6 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIHAN, S.Ag., M.A., untuk keperluan pengadaan tanpa ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk tertentu dari CV Pudak Scientific tersebut tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran 1. BAB I, F.7 ketentuan tentang penyusunan spesifikasi teknis dan gambar ditegaskan bahwa tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;

- Bahwa Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan (ULP) dalam memulai proses lelang pengadaan tersebut adalah setelah mendapat perintah dari Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku KPA/PPK;
- Bahwa meskipun Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) belum menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait dengan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan alat laboratorium IPA di MTs Tahun Anggaran 2010, namun sekira bulan Agustus 2010 bertempat di Hotel Treva Internasional di Cikini, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan anggota Panitia Lelang telah memulai kegiatan menyusun Dokumen Lelang dan menyusun spesifikasi barang dengan menggunakan spesifikasi teknis produk yaitu dari CV Pudak Scientific yang selanjutnya daftar spesifikasi teknis tersebut disahkan oleh Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd;
- Adapun dokumen lelang yang telah disusun oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, dan anggota Panitia Lelang, yaitu :
 - Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 dituangkan dalam Dokumen Lelang Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan diketahui/disetujui oleh PPK Dr. Firdaus Basuni, M.Pd., dan menyusun *Bill Of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN S.Ag., M.A., dan disetujui serta diparaf tiap halaman oleh Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 7 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 dituangkan dalam Dokumen Lelang Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan diketahui/disetujui oleh PPK Dr. Firdaus Basuni, M.Pd., dan menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dan disetujui serta diparaf tiap halaman oleh Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag.MA., Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Ketua Panitia Lelang juga telah mengumumkan Lelang di Media Koran Tempo dengan Surat Pengumuman Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010 yaitu Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) 400 Paket dengan Pagu Anggaran Rp44.000.000.000,00 dan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 20 paket dengan Pagu Anggaran Rp27.500.000.000,00, meskipun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa RIJAL ROIHAL, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, adalah dilakukan setelah Pengumuman Lelang di Media Koran Tempo yaitu sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010, yaitu sekira pertengahan bulan September 2010 menjelang pelaksanaan *aanwijzing* pada tanggal 15 September 2010, yang dilakukan bertempat di Hotel Treva Internasional Cikini. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang dan disetujui serta diparaf tiap halamannya oleh Dr. H. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan dibuat tertanggal mundur yaitu 01 September 2010, seolah-olah dibuat sebelum Surat Pengumuman Lelang Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010 ;
- Panitia Lelang yang diketuai oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan

Hal. 8 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesifikasi Barang Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, tanpa melakukan survey harga lebih dahulu. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dan anggota Panitia Lelang hanya berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Sdr. M. Sidik dan Sdr. Ida Bagus Jaya Marta yaitu dengan cara melakukan modifikasi terhadap data dari *soft copy file* yang telah dipersiapkan oleh M. Sidik yang berisi daftar Spesifikasi Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan daftar Spesifikasi Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs), selanjutnya oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN S.Ag., MA., dan anggota Panitia Lelang dilakukan perubahan dengan menghilangkan "uraian spesifikasi barang", kemudian dibuat daftar HPS yang memuat nama alat, volume, harga satuan dan harga total;

- Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah senilai Rp38.835.062.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai adalah Rp23.086.644.000,00 ;
- Bahwa penyusunan HPS tersebut di atas adalah bertentangan dengan Lampiran I, Bab I, Huruf e, angka 1, Huruf a, b, c, Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yaitu:

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a). Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b). Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- c). Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2010, Panitia Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diketuai oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., melaksanakan kegiatan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No.07/ULP/APBN-P/11-12-20-24/IX/2010;
- Adapun pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Terkait Lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) :

- Bahwa berdasarkan Surat No.08/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran terkait Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA), maka pada tanggal 23 September dilakukan kegiatan/acara pemasukan dan pembukaan penawaran;

Adapun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- 1). PT Buana Ramosari Gemilang, dengan nilai penawaran Rp38.605.534.000,00;
- 2). PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai penawaran Rp38.714.709.000,00;
- 3). PT Marell Mandiri, dengan nilai penawaran Rp38.547.561.000,00;
- 4). PT Ananto Jempieter, dengan nilai penawaran Rp38.833.566.000,00;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya, Surat Penawaran Nomor 042/SHJ-SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00;

Dalam lampiran surat penawarannya dinyatakan bahwa Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah berasal dari CV Pudak Scientific, kecuali pendukung alat dan perlengkapan laboratorium terpadu Madrasah Aliyah (MA);

- 6). PT Borisda Jaya, dengan nilai penawaran Rp29.473.070.000,00;

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2010, Panitia Pengadaan melakukan pembukaan penawaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Nomor 09/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 6 rekanan yaitu :

- 1). PT Buana Ramosari Gemilang;
- 2). PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 3). PT Marell Mandiri;
- 4). PT Ananto Jempieter;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya;
- 6). PT Borisda Jaya;

Hal. 10 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh rekanan tersebut di atas adalah mendapat dukungan dalam hal pengadaan barang, ketersediaan barang, jaminan kualitas produk dan keasliannya serta pelayanan purna jual atas barang yaitu dari CV Pudak Scientific;

- Bahwa PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Marell Mandiri, PT Ananto Jampiet, dan PT Sean Hulbert Jaya adalah merupakan perusahaan pinjaman dari "Permai Grup";
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 09/ULP/APBN-P/ UND /20/IX/ 2010 tanggal 23 September 2010, perihal Undangan Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA, dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan pada tanggal 24 September 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010, namun kenyataannya evaluasi telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat laboratorium IPA terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam Berita Acara tersebut calon penyedia barang yaitu PT Borisda Jaya dinyatakan gugur;
- Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengusulkan penetapan pemenang lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dengan surat Nomor 13/ULP/APBN-P/20/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, perihal laporan/Usul Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan :
 - Calon Pemenang I PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp38.507.260.000,00;
 - Calon Pemenang II PT Marell Mandiri, nilai Rp38.547.861.000,00;
 - Calon Pemenang III PT Buana Ramosari Gemilang, nilai Rp38.605.534.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah (Sdr. Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd) An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur Nomor Dj.I/DT. I. I/466.A/2010. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pemenang Lelang adalah PT Sean Hulbert Jaya dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00 ;

Hal. 11 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 14/ULP/APBN-P/PGN/20/X/2010. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan, "Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/ULP/APBN-P/BA/20/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.E/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA".
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah yaitu Sdr. H.A. Saefuddin, M.A., telah menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA). Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah PT Sean Hulbert Jaya dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan SK. Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/776/ 2010 tanggal 10 November 2010, H.A. Saefuddin, M.A., diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 menggantikan Dr. Firdaus Basuni, M.Pd.
- Bahwa dengan ditunjuknya PT Sean Hulbert Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA), maka selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Sean Hulbert Jaya yaitu Sdri. Maureen Patricia selaku Penyedia Barang/Jasa, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00, dan jangka waktu pekerjaan selama 43 hari

Hal. 12 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010.

- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 adalah tidak dilakukan di hadapan para pihak antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Sean Hulbert Jaya yaitu Sdri. Maureen Patricia selaku selaku Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah tidak dikerjakan oleh PT Sean Hulbert Jaya melainkan dikerjakan oleh CV Pudak Scientific dan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (PT CSIS), yaitu sebagaimana disepakati dalam :
 - J Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010, tanpa nomor tertanggal 26 November 2010 antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific, dengan nilai kontrak Rp22.595.056.000,00 ;
 - J Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA (Madrasah Aliyah) Tahun Anggaran 2010, Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Cahaya Sakti Investindo Sukses, dengan nilai kontrak Rp2.523.026.000,00;
- Bahwa selanjutnya terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dibuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dr. Undang (TP3) dan pihak PT Sean Hulbert Jaya, dinyatakan bahwa, "...total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 dengan sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00" ;
- Meskipun masih tersisa pekerjaan yang belum selesai senilai Rp975.000.000,00, namun pada tanggal 17 Desember 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05289/PENDIS/2010 sejumlah Rp34.481.501.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat

Hal. 13 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Sean Hulbert Jaya), dengan rincian sebagai berikut :

a). Nilai SPM Rp38.507.260.000,00

b). Pajak-pajak : PPN=Rp 3.500.660.000,00

PPh=Rp 525.099.000,00 Rp 4.025.759.000,00

Rp34.481.501.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/590 B/2010, tanggal 23 Desember 2010 antara H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan pekerjaan “telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu (Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pendidikan Islam) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I./PP.00/ 522.G/ 2010 tanggal 12 November 2010.
 - Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010, antara H.A. Saefuddin, S.Ag., M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/586/2010, tanggal 24 Desember 2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan, “PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training”;
 - B. Terkait Lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs):
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran terkait Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA terpadu di Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka pada tanggal 23 September dilakukan kegiatan/acara pemasukan dan pembukaan penawaran;
- Adapun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

Hal. 14 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). PT Gita Menata Jaya, dengan nilai penawaran Rp18.744.505.450,00;
- 2). PT Darma Kusuma, dengan nilai penawaran Rp22.916.140.000,00;
- 3). PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan Surat Penawaran Nomor 073/ANP/SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010, dengan nilai penawaran Rp22.752.125.000,00 ;
(Meskipun kenyataannya, Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa tidak pernah ikut pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dan tidak pernah menandatangani dokumen terkait pelelangan);
- 4). PT Ananto Jempieter, dengan nilai penawaran Rp22.594.550.000,00;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai penawaran Rp22.779.375.300,00;
- 6). PT Solusi Datama Fuji, dengan nilai penawaran Rp17.695.519.000,00;
- 7). PT Bentina Agung, dengan nilai penawaran Rp18.524.271.700,00;
- 8). PT Putra Lakopoperkasa, dengan nilai penawaran Rp22.881.782.000,00;
- 9). CV Tunas Agro Arsyad Mandiri, dengan nilai penawaran Rp22.716.162.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010, Panitia Lelang Pengadaan melakukan pembukaan penawaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Nomor 09/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 9 rekanan yaitu :

- 1). PT Gita Menata Jaya;
- 2). PT Darmakusumah;
- 3). PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 4). PT Ananto Jempieter;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya;
- 6). PT Solusi Datama Tafuji;
- 7). PT Bentina Agung;
- 8). PT Putra Lakopo Perkasa;

Hal. 15 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9). CV Tunas Agro Arsyad Mandiri;

Bahwa PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Marell Mandiri, PT Ananto Jempieter, dan PT Sean Hulbert Jaya adalah merupakan perusahaan pinjaman dari "Permai Grup, sedangkan PT Darmakusumah dan PT Putra Lakopo Perkasa merupakan perusahaan yang tergabung dalam "Permai Grup";

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Undangan Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA, dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan pada tanggal 24 September 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010, namun kenyataannya evaluasi telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat laboratoriu IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa penawar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- Adapun calon penyedia barang yang dinyatakan gugur adalah PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri;
- Meskipun PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri dinyatakan gugur, namun dalam Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010, terhadap perusahaan yang gugur di administrasi, tetap dilakukan Evaluasi Teknis;
- Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan selanjutnya mengusulkan penetapan pemenang lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan surat Nomor 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, perihal Laporan/Usul Penetapan Pemenang Pengadan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan :

- 1). Calon Pemenang I PT Alfindo Nuratama Perkasa, nilai Rp22.752.125.000,00;
- 2). Calon Pemenang II PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp22.779.375.300,00;
- 3). Calon Pemenang III PT Darmakusumah, nilai Rp22.916.140.000,00;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madarash (Sdr. Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd) An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur No.Dj.I/DT.I.I/462.D/2010. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pemenang Lelang adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai penawaran Rp22.752.125.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 14/ULP/APBN-P/PGN/12/X/2010. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan, "Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/ULP/APBN-P/BA/12/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs)";
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah yaitu sdr H.A. Saefuddin, M.A., telah menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp22.752.125.000,00 ;

Hal. 17 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK. Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, H.A. Saefuddin, M.A., diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 menggantikan Dr. Firdaus Basuni, M.Pd.
- Bahwa dengan ditunjuknya PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Sdr. Arifin Ahmad selaku Penyedia Barang/Jasa, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00, dan jangka waktu pekerjaan selama 43 hari terhitung tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor DT. I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 adalah tidak dilakukan di hadapan para pihak yaitu antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Sdr. Arifin Ahmad selaku Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tidak dikerjakan oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa melainkan dikerjakan oleh CV Pudak Scientific dan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (PT CSIS), yaitu sebagaimana disepakati dalam :
 -) Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs Tahun Anggaran 2010, tanpa nomor tertanggal 26 November 2010 antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV.Pudak Scientific, dengan nilai kontrak Rp13.639.450.000,00;
 -) Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010, Nomor 002/KONTRAK/ANP-SIS/DEPAG/XI/ 2010 tanggal 30 November 2010 antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan

Hal. 18 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Cahaya Sakti Investindo Sukses, dengan nilai kontrak
Rp1.576.891.250,00;

- Bahwa selanjutnya terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Drs. Unang Rahmat selaku Ketua Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan pihak PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanpa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran Laporan Penyelesaian Pekerjaan dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05312/PENDIS/2010 sejumlah Rp20.373.493.750,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Alfindo Nuratama Perkasa), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai SPM Rp22.752.125.000,00
 - b. Pajak-pajak : PPN= Rp 2.068.375.000,00
PPH= Rp 310.256.250,00 Rp 2.378.631.250,00
Rp20.373.493.750,00
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu H.A. Saefuddin, M.A., dan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Arifin Ahmad menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010, tanggal 22 Desember 2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan, "PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meliputi pengadaan, pengiriman, dan instalasi".
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010, tanggal 23 Desember 2010 antara H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama

Hal. 19 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Perkasa. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan pekerjaan “telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu (Direktur Pendidikan Madrasah/ Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pendidikan Islam) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010”;

- Meskipun terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) seluruhnya tidak dilaksanakan oleh PT Sean Hulbert Jaya, dan terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) seluruhnya tidak dilaksanakan oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa, namun tetap dilakukan pembayaran dengan diterbitkannya :

- a). Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Saefuddin, M.A., yaitu sejumlah Rp34.481.501.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Sean Hulbert);
- b). Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Saefuddin, M.A., yaitu sejumlah Rp20.373.493.750,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Alfindo Nuratama Perkasa);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicillia dalam pelaksanaan pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dengan tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut telah dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - ↳ Pasal 21 Ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - ↳ Pasal 18 Ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) mengatur : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA. bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicillia maupun sendiri-sendiri telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Permai Group dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA. bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicillia maupun sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Tahun 2010 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012 tanggal 02 Juli 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs

Hal. 21 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Sean Hulbert Jaya yaitu : Rp38.507.260.000,00 (-) PPN Rp3.500.660.000,00 (PPN) = Rp35.006.600.000,00 ;
Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu : Rp22.752.125.000,00 (-) Rp2.068.375.000,00 (PPN) = Rp20.683.750.000,00;
Total pembayaran oleh Kementerian Agama kepada PT Sean Hulbert dan PT Alfindo setelah dikurangi PPN sejumlah Rp55.690.350.000,00 ;
- Harga Perolehan Barang
Pembayaran ke CV Pudak (alat laboratorium) = Rp32.940.460.218,18;
Pembayaran ke PT CSIS (meubelair) = Rp3.831.482.930,00;
Pembayaran ke PT.Wirasaputra Abadi Xpress (biaya kirim) = Rp1.005.000.000,00;
Jumlah harga perolehan barang = Rp37.776.943.148,18;
Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp17.913.406.851,82;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/ 582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (periode bulan September 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010), Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Sekretaris

Hal. 22 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Arifin Ahmad selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Maureen Patricia Cicillia selaku Direktur PT Sean Hulbert Jaya, maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kementerian Agama RI melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA yang dananya bersumber dari APBN 2010 yaitu sebagai berikut :
 1. Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah), dengan sumber dana DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp44.000.000.000,00 ;
 2. Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah), adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp27.500.000.000,00 ;
- Bahwa untuk kepentingan pengadaan tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
 - a). Pejabat Penerbit SPM : Dr. H. Afandi, M.A ;
 - b). Pejabat Pembuat Komitmen : Drs.H.Firdaus, M.Pd ;

Hal. 23 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Bendahara Pengeluaran : Iyan Sopyan, S.Ag. ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah) tersebut maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010, ditunjuk Panitia Lelang dengan susunan Kepanitiaan :
- a). Ketua : RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA;
- b). Sekretaris : Bekti Indramaji, S.Kom.;
- c). Anggota : - H. Khoirul Huda Basyir, M.Si.;
- Dr. H. Opa Mustofa;
- Jhon Herman, S.Kom;
- Drs. Abdullah Alkholis;
- Handi Rahim, S.T.;
- Suparno, S.T.;
- Widhi Aryudhono, S.T.;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang (ULP) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah), mempunyai tugas :
- Menyelenggarakan pelelangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - Melakukan konsultasi secara periodik kepada Dirjen Pendidikan Islam tentang pelaksanaan pelelangan;
 - Melaporkan proses dan hasil pelelangan secara tertulis kepada Dirjen Pendidikan Islam;
- Adapun tugas Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (Madrasah Aliyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah :
- 1). Mengumumkan Lelang;
 - 2). Menyusun Dokumen Lelang;
 - Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA ;
 - Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs ;
 - 3). Menyusun HPS dan Spesifikasi Barang;
 - HPS Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;

Hal. 24 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs.;
 - Menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA ;
 - Menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan laboratorium IPA di MTs;
- 4). Memberikan penjelasan kepada peserta lelang;
 - 5). Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang;
 - 6). Mengusulkan calon pemenang lelang;
 - 7). Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK ;
- Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/776/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang mengangkat Drs H.A. Saefuddin, M.A., Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa khusus untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) mata anggaran MAK 57211 senilai Rp27.500.000.000,00 sesuai DIPA penggunaannya untuk pemberian bantuan langsung (*block grand*) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan. Namun kenyataannya penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah;
 - Bahwa adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai DIPA tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nazarudin yang diwakili Mindo Manullang dan Bayu Widjokongko, yaitu:
 - Pada bulan Mei 2010 di Hotel Acacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko atas perintah Nazarudin. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosalina Manullang, setelah

Hal. 25 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut;

- Pada bulan Mei 2010 diadakan pertemuan lagi antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko di Hotel Acacia, pada pertemuan disamping membahas paket pekerjaan yang akan dikerjakan dan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., juga memperkenalkan dengan Herry Zakaria (staf Kementerian Agama) yang akan mewakili dari pihak Kementerian Agama RI dalam urusan pengadaan tersebut ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., meminta kepada Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah untuk melaksanakan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dengan menunjuk Dr. Drs. H. Firdaus Basuni, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- Bahwa sebelum pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dilaksanakan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang mengkondisikan mengenai kebutuhan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan hanya menggunakan spesifikasi teknis dari produk CV Pudak Scientific, yakni :
 - Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan antara Herry Zakaria dari Kementerian Agama dengan Rahmat Slamet mewakili Ir. Zaenal Arief dari CV Pudak Scientific di Hotel Acacia dan Yulius Usman dari Permai Group, membahas spesifikasi alat laboratorium IPA MTs produk CV Pudak Scientific yang akan dipakai untuk pembuatan spesifikasi barang yang akan dilelangkan oleh Kementerian Agama RI;
 - Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Kuningan Suite yang dihadiri Herry Zakaria bersama Rahmat Slamet dan Bayu Widjokongko yang membahas spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs;
 - Pada bulan Juli 2010 dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., dengan Mindo Rosalina Manullang, Bayu Widjokongko di Hotel Faourseason, dihadiri pula Herry Zakaria, Jaya Marta dan Sidik Sisdiyanto yang membicarakan mengenai teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs yang akan diadakan;
 - Pada akhir Agustus 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group : Mindo

Hal. 26 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Manullang, Bayu Widjokongko dan Clara, dan dari CV Pudak Scientific dihadiri Rahmat Slamet mewakili Ir. Zainal Arief Direktur CV Pudak Scientific, sedang dari Kementerian Agama RI dihadiri Ida Made Bagus Jaya Marta, Sidik Sisdiyanto dan Herry Zakaria. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya, membicarakan dokumen-dokumen teknis dari CV Pudak Scientific yang diperlukan dalam pelelangan;

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan telah dibuat dokumen lelang yang menetapkan spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs yang hanya mengarah pada produk CV Pudak Scientific. Pembuatan spesifikasi teknis tersebut dilakukan Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag. M.A., dibantu Ida Made Bagus Jaya Martha kemudian daftar spesifikasi alat laboratorium IPA MTs ditetapkan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., bersama-sama Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag. M.A., untuk keperluan pengadaan tanpa ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk tertentu dari CV Pudak Scientific tersebut tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran 1. BAB I, F.7 ketentuan tentang penyusunan spesifikasi teknis dan gambar ditegaskan bahwa : tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
- Bahwa Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan (ULP) dalam memulai proses lelang pengadaan tersebut adalah setelah mendapat perintah dari Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku KPA/PPK;
- Bahwa meskipun Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) belum menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait dengan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan alat laboratorium IPA di MTs Tahun Anggaran 2010, namun sekira bulan Agustus 2010 bertempat di Hotel Treva Internasional di Cikini, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan anggota Panitia Lelang telah memulai kegiatan menyusun Dokumen Lelang dan menyusun spesifikasi barang dengan menggunakan spesifikasi teknis produk yaitu dari CV Pudak Scientific yang selanjutnya

Hal. 27 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar spesifikasi teknis tersebut disahkan oleh Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd;

- Adapun dokumen lelang yang telah disusun oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, dan anggota Panitia Lelang, yaitu :
 - Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 dituangkan dalam Dokumen Lelang Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan diketahui/disetujui oleh PPK Dr. Firdaus Basuni, M.Pd., dan menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN S.Ag., M.A., dan disetujui serta diparaf tiap halaman oleh Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 dituangkan dalam Dokumen Lelang Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dan diketahui/disetujui oleh PPK Dr. Firdaus Basuni, M.Pd., dan menyusun *Bill of Quantity* (Spesifikasi Barang) Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian pada tanggal 01 September 2010 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dan disetujui serta diparaf tiap halaman oleh Dr. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 03 September 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag.MA., Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Ketua Panitia Lelang juga telah mengumumkan Lelang di Media Koran Tempo dengan Surat Pengumuman Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010 yaitu Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) 400 Paket dengan Pagu Anggaran Rp44.000.000.000,00 dan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 20 Paket dengan Pagu Anggaran Rp27.500.000.000,00, meskipun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, adalah

Hal. 28 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah Pengumuman Lelang di Media Koran Tempo yaitu sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010, yaitu sekira pertengahan bulan September 2010 menjelang pelaksanaan *aanwijzing* pada tanggal 15 September 2010, yang dilakukan bertempat di Hotel Treva Internasional Cikini. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., selaku Ketua Panitia Lelang dan disetujui serta diparaf tiap halamannya oleh Dr. H. Firdaus Basuni M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan dibuat tertanggal mundur yaitu 01 September 2010, seolah-olah dibuat sebelum Surat Pengumuman Lelang Nomor 05.ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010, tanggal 03 September 2010;

- Panitia Lelang yang diketuai oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs, tanpa melakukan survey harga lebih dahulu. Penyusunan Harga perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., dan anggota Panitia Lelang hanya berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Sdr. M. Sidik dan Sdr. Ida Bagus Jaya Marta yaitu dengan cara melakukan modifikasi terhadap data dari *soft copy file* yang telah dipersiapkan oleh M. Sidik yang berisi daftar Spesifikasi Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan daftar Spesifikasi Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs), selanjutnya oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN S.Ag., MA., dan anggota Panitia Lelang dilakukan perubahan dengan menghilangkan "uraian spesifikasi barang", kemudian dibuat daftar HPS yang memuat nama alat, volume, harga satuan dan harga total;
- Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah senilai Rp38.835.062.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai adalah Rp23.086.644.000,00 ;

Bahwa penyusunan HPS tersebut di atas adalah bertentangan dengan Lampiran I, Bab I, Huruf e, angka 1, Huruf a, b, c, Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yaitu:

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a). analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b). perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);

Hal. 29 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



c). harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2010, Panitia Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diketuai oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA., melaksanakan kegiatan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/ULP/APBN-P/11-12-20-24/IX/2010;
- Adapun pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010, yaitu sebagai berikut :

A. Terkait Lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) :

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 08/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran terkait Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA), maka pada tanggal 23 September 2010 dilakukan kegiatan/acara pemasukan dan pembukaan penawaran.

Adapun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- 1). PT Buana Ramosari Gemilang, dengan nilai penawaran Rp38.605.534.000,00;
- 2). PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai penawaran Rp38.714.709.000,00;
- 3). PT Marell Mandiri, dengan nilai penawaran Rp38.547.561.000,00;
- 4). PT Ananto Jempieter, dengan nilai penawaran Rp38.833.566.000,00;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya, Surat Penawaran Nomor 042/SHJ-SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00 ;
- 6). Dalam lampiran surat penawarannya dinyatakan bahwa Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari CV Pudak Scientific, kecuali pendukung alat dan perlengkapan laboratorium terpadu Madrasah Aliyah (MA);

7). PT Borisda Jaya, dengan nilai penawaran Rp29.473.070.000,00;

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2010, panitia pengadaan melakukan pembukaan penawaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Nomor 09/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 6 rekanan yaitu :

- 1). PT Buana Ramosari Gemilang;
- 2). PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 3). PT Marell Mandiri;
- 4). PT Ananto Jampiet;
- 5). PT Sean Hulbert Jaya;
- 6). PT Borisda Jaya;

Bahwa seluruh rekanan tersebut di atas adalah mendapat dukungan dalam hal pengadaan barang, ketersediaan barang, jaminan kualitas produk dan keasliannya serta pelayanan purna jual atas barang yaitu dari CV Pudak Scientific;

- Bahwa PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Marell Mandiri, PT Ananto Jampiet, dan PT Sean Hulbert Jaya adalah merupakan perusahaan pinjaman dari Permai Grup;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 09/ULP/APBN-P/UND/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Undangan Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan pada tanggal 24 September 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010, namun kenyataannya evaluasi telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat laboratorium IPA terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam Berita Acara tersebut calon penyedia barang yaitu PT Borisda Jaya dinyatakan gugur;
- Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengusulkan penetapan pemenang lelang

Hal. 31 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dengan surat Nomor 13/ULP/APBN-P/20/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, perihal laporan/Usul Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan :

- 1). Calon Pemenang I PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp38.507.260.000,00
- 2). Calon Pemenang II PT Marell Mandiri, nilai Rp38.547.861.000,00
- 3). Calon Pemenang III PT Buana Ramosari Gemilang, nilai Rp38.605.534.000,00

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah (Sdr. Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd) An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur No.Dj.I/DT.I.I/466.A/2010. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pemenang Lelang adalah PT Sean Hulbert Jaya dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00 ;
- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 14/ ULP/APBN-P/PGN/20/X/2010. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan, "Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/ULP/APBN-P/BA/20/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.E/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium Ipa Terpadu MA";
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah yaitu Sdr. H.A. Saefuddin, M.A., telah menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA). Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA)

Hal. 32 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT Sean Hulbert Jaya dengan nilai penawaran Rp38.507.260.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/ 776/ 2010 tanggal 10 November 2010, H.A. Saefuddin, M.A., diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 menggantikan Dr. Firdaus Basuni, M.Pd.;
- Bahwa dengan ditunjuknya PT Sean Hulbert Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA), maka selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/ 522F/ 2010 tanggal 12 November 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Sean Hulbert Jaya yaitu sdri. Maureen Patricia selaku selaku Penyedia Barang/Jasa, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp38.507.260.000,00, dan Jangka Waktu pekerjaan selama 43 hari terhitung tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 adalah tidak dilakukan di hadapan para pihak antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Sean Hulbert Jaya yaitu sdri. Maureen Patricia selaku selaku Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) adalah tidak dikerjakan oleh PT Sean Hulbert Jaya melainkan dikerjakan oleh CV Pudak Scientific dan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (PT CSIS), yaitu sebagaimana disepakati dalam :
J Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010, tanpa nomor tertanggal 26 November 2010 antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific, dengan nilai kontrak Rp22.595.056.000,00 ;

Hal. 33 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA (Madrasah Aliyah) Tahun Anggaran 2010, Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Cahaya Sakti Investindo Sukses, dengan nilai kontrak Rp2.523.026.000,00;

- Bahwa selanjutnya terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dibuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dr. Undang (TP3) dan pihak PT Sean Hulbert Jaya, dinyatakan bahwa. "...total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 dengan sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00" ;

- Meskipun masih tersisa pekerjaan yang belum selesai senilai Rp975.000.000,00, namun pada tanggal 17 Desember 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05289/PENDIS/2010 sejumlah Rp34.481.501.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Sean Hulbert Jaya), dengan rincian sebagai berikut :

a. Nilai SPM Rp38.507.260.000,00

b. Pajak-pajak : PPN=Rp 3.500.660.000,00

PPH=Rp525.099.000,00.... Rp 4.025.759.000,00

Rp34.481.501.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/590 B/2010, tanggal 23 Desember 2010 antara H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan pekerjaan "telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu (Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pendidikan Islam) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan

Hal. 34 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 ;

- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010, antara H.A. Saefuddin, S.Ag., M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010, tanggal 24 Desember 2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan "PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meliputi Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Training".

B. Terkait Lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) :

- Bahwa berdasarkan Surat No.08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran terkait Pengadaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA terpadu di Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka pada tanggal 23 September dilakukan kegiatan/acara pemasukan dan pembukaan penawaran.

Adapun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. PT Gita Menata Jaya, dengan nilai penawaran Rp18.744.505.450,00;
2. PT Darma Kusuma, dengan nilai penawaran Rp22.916.140.000,00;
3. PT Alfindo Nuratama Perkasa, dengan Surat Penawaran Nomor 073/ANP/SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010, dengan nilai penawaran Rp22.752.125.000,00 ;
4. (Meskipun kenyataannya, Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa tidak pernah ikut pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dan tidak pernah menandatangani dokumen terkait pelelangan);
5. PT Ananto Jempieter, dengan nilai penawaran Rp22.594.550.000,00;
6. PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai penawaran Rp22.779.375.300,00;
7. PT Solusi Datama Fuji, dengan nilai penawaran Rp17.695.519.000,00;

Hal. 35 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT Bentina Agung, dengan nilai penawaran Rp18.524.271.700,00;
9. PT Putra Lakopo Perkasa, dengan nilai penawaran Rp22.881.782.000,00;
10. CV Tunas Agro Arsyad Mandiri, dengan nilai penawaran Rp22.716.162.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010, panitia lelang pengadaan melakukan pembukaan penawaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) Nomor 09/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 9 rekanan yaitu :

1. PT Gita Menata Jaya;
2. PT Darmakusumah;
3. PT Alfindo Nuratama Perkasa;
4. PT Ananto Jempieter;
5. PT Sean Hulbert Jaya;
6. PT Solusi Datama Tafuji;
7. PT Bentina Agung;
8. PT Putra Lakopo Perkasa;
9. CV Tunas Agro Arsyad Mandiri;

Bahwa PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Marell Mandiri, PT Ananto Jempieter, dan PT Sean Hulbert Jaya adalah merupakan perusahaan pinjaman dari "Permai Grup, sedangkan PT Dharmakusuma dan PT Putra Lakopo Perkasa merupakan perusahaan yang tergabung dalam "Permai Grup";

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Undangan Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan pada tanggal 24 September 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010, namun kenyataannya evaluasi telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam Berita

Hal. 36 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara tersebut dinyatakan bahwa penawar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

Adapun calon penyedia barang yang dinyatakan gugur adalah PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri;

Meskipun PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri dinyatakan gugur, namun dalam Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBN-P/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010, terhadap perusahaan yang gugur di administrasi, tetap dilakukan evaluasi teknis;

- Bahwa Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan selanjutnya mengusulkan penetapan pemenang lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan surat Nomor 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, perihal Laporan/Usul Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan :

1. Calon Pemenang I PT Alfindo Nuratama Perkasa, nilai Rp22.752.125.000,00;
2. Calon Pemenang II PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp22.779.375.300,00;
3. Calon Pemenang III PT Darmakusumah, nilai Rp22.916.140.000,00;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah (Sdr. Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd) An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur No.Dj.I/DT.I.I/462.D/2010. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pemenang Lelang adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai penawaran Rp22.752.125.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 14/ULP/APBN-P/PGN/12/X/2010. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan, "Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/ULP/APBN-P/BA/12/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.I/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs)";
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah yaitu sdr H. A. Saefuddin, M.A., telah menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dalam Keputusan tersebut dinyatakan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp22.752.125.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan SK. Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, H.A. Saefuddin, M.A., diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 menggantikan Dr. Firdaus Basuni, M.Pd.;
- Bahwa dengan ditunjuknya PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Perlengkapan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs), maka selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/ PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Sdr. Arifin Ahmad selaku Penyedia Barang/

Hal. 38 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp22.752.125.000,00, dan Jangka Waktu pekerjaan selama 43 hari terhitung tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;

- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 adalah tidak dilakukan di hadapan para pihak yaitu antara Direktur Pendidikan Madrasah yaitu H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Sdr. Arifin Ahmad selaku Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tidak dikerjakan oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa melainkan dikerjakan oleh CV Pudak Scientific dan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (PT CSIS), yaitu sebagaimana disepakati dalam :
 -) Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs Tahun Anggaran 2010, tanpa nomor tertanggal 26 November 2010 antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific, dengan nilai kontrak Rp13.639.450.000,00;
 -) Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010, Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/ 2010 tanggal 30 November 2010 antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Cahaya Sakti Investindo Sukses, dengan nilai kontrak Rp1.576.891.250,00;
- Bahwa selanjutnya terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Drs. Unang Rahmat selaku Ketua Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan pihak PT Alfindo Nuratama Perkasa, tanpa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran Laporan Penyelesaian Pekerjaan dimaksud;

Hal. 39 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05312/PENDIS/2010 sejumlah Rp20.373.493.750,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Alfindo Nuratama Perkasa), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai SPM Rp22.752.125.000,00
 - b. Pajak-pajak : PPN= Rp 2.068.375.000,00
PPH= Rp 310.256.250,00 Rp 2.378.631.250,00
Rp20.373.493.750,00
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu H.A. Saefuddin, M.A., dan Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu Arifin Ahmad menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010, tanggal 22 Desember 2010. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan "PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meliputi pengadaan, pengiriman, dan instalasi";
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589B/2010, tanggal 23 Desember 2010 antara H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan pekerjaan "telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu (Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pendidikan Islam) sesuai Surat Perjanjian Pembedorongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010";
- Meskipun terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) seluruhnya tidak dilaksanakan oleh PT Sean Hulbert Jaya, dan terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) seluruhnya tidak dilaksanakan oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa, namun tetap dilakukan pembayaran dengan diterbitkannya :

Hal. 40 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Saefuddin, M.A., yaitu sejumlah Rp34.481.501.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Sean Hulbert);
- b). Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Saefuddin, M.A., yaitu sejumlah Rp20.373.493.750,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 (PT Alfindo Nuratama Perkasa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S. Ag., M.A., bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pelaksanaan pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA dan IPA MTs dengan tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :
 -) Pasal 21 Ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 -) Pasal 18 Ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (2) mengatur : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

Hal. 41 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicillia maupun sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Permai Group dengan memakai perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp6.424.064.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT Sean Hulbert Jaya untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp11.489.342.810,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., MA. bersama-sama dengan Dr. Drs. Firdaus Basuni, M.Pd., Drs. H. Ace Saifuddin, M.A., Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., Arifin Ahmad dan Maureen Patricia Cicillia maupun sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Tahun 2010 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-630/D6/1/2012 tanggal 02 Juli 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Sean Hulbert Jaya yaitu : Rp38.507.260.000,00 (-) PPN Rp3.500.660.000,00 (PPN) = Rp35.006.600.000,00;
Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yaitu : Rp22.752.125.000,00 (-) Rp2.068.375.000,00 (PPN) = Rp20.683.750.000,00;
Total pembayaran oleh Kementerian Agama kepada PT Sean Hulbert dan PT Alfindo setelah dikurangi PPN sejumlah Rp55.690.350.000,00 ;

Hal. 42 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perolehan Barang

Pembayaran ke CV Pudak (alat laboratorium) = Rp32.940.460.218,18;

Pembayaran ke PT CSIS (meubelair) = Rp3.831.482.930,00;

Pembayaran ke PT.Wirasaputra Abadi Xpress (biaya kirim) =
Rp1.005.000.000,00;

Jumlah harga perolehan barang = Rp37.776.943.148,18;

Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp17.913.406.851,82;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A., selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 05 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RIZAL ROIHAN, S.Ag., M.A., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primer ;

Hal. 43 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Drs. RIZAL ROIHAN, S.Ag., M.A., dari Dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RIZAL ROIHAN, S.Ag., M.A., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RIZAL ROIHAN, S.Ag., M.A., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

) Barang Bukti I :

- 1). Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 sampai dengan 30/11/2010 Nomor Rekening 0131045272.
- 2). Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 sampai dengan 31/12/2010 No. Rekening 0131045272.
- 3). Fotokopi rekening PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 sampai dengan 30/01/2011 No. Rekening 0131045272.
- 4). Fotokopi tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 5). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032 .
- 6). Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 7). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 8). Fotokopi tanda terima tanggal 02 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 9). Fotokopi tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 10). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042 .
- 11). Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Hal. 44 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Fotokopi *invoice* pelunasan perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No. 062/XI/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 13). Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 02 Desember 2010.
- 14). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033 .
- 15). Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 16). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 17). Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2010.
- 18). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043.
- 19). Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 20). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 21). Fotokopi kuitansi No.TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00 .
- 22). Fotokopi kuitansi Nomor TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Depag MA sebesar Rp1.293.600.825,00 .
- 23). Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
- 24). Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
- 25). Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA meubeler .
- 26). Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 45 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 28). Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 29). Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/ DEPAG/ XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs Tahun Anggaran 2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 30). Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/ XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 31). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass. Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.
- 32). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 33). Fotokopi Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 34). Fotokopi Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 35). Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.

Hal. 46 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT.Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 37). Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 400 .
 - Total yang sudah dirakit : 379 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .
 - Persentase perakitan : 95% .
- 38). Fotokopi Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010.
- 39). Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 250 .
 - Total yang sudah dirakit : 229 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .
 - Persentase perakitan : 92% .
- 40). Fotokopi Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010 ;
- 41). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00135 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A Dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 42). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00137 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga tipe AB/A Dan 20 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT.Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 43). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00139 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari dari PT.Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 44). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00138 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 47 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 46). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 47). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 48). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 49). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 50). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 51). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 52). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 53). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 48 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 55). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 56). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga tipe AB/A dan 176 unit lemari peraga tipe AB/B serta 176 unit lemari peraga tipe AB/C dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 57). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A, 25-1 lemari peraga tipe AB/A dan 25-1 unit lemari peraga tipe AB/B serta 325 meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 58). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00159 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A dan 325 unit meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 59). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Aliyah.
- 60). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Tsanawiyah.
- 61). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00.
- 62). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00.
- 63). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080,00.
- 64). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp13.557.033.720,00.
- 65). Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.

Hal. 49 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66). Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.
- 67). Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Darma Agung Elektrindo dan PT Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Februari 2011.
- 68). Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 07 Januari 2011 dari PT DA Logistis kepada PT WAX.
- 69). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Pipin Indrawati dari PT DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT WAX.
- 70). 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Darma Agung Elektrindo.
- 71). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Sean Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.
- 72). 1 (satu) bendel fotokopi tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah .
- 73). 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo .
- 74). 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar.
- 75). 1 (satu) bendel fotokopi beberapa Surat Jalan (POD) ID-Logistics Indonesia pengiriman Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 yang masih kosong tanggal kirimnya.
- 76). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari

Hal. 50 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. Syamsuddin berikut satu berkas lampirannya.

- 77). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 08 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.
- 78). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani Mulia P. Nasution.
- 79). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati.
- 80). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.
- 81). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.
- 82). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Agus D.W. Martowardojo.
- 83). 1 (satu) bendel fotokopi Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Any Ratnamwati selaku Direktur Jenderal Anggaran.
- 84). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal



penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, M.A.

- 85). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA
- 86). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, M.A.
- 87). 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010.
- 88). 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 89). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
- 90). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 91). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 92). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 93). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dec-10 Proyek Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

- 94). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c 103-000-53160-01 periode December-10 proyek yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 95). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 96). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 97). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 98). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 99). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 100). 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.
- 101). 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.
- 102). 1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.
- 103). 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.

Hal. 53 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
- 105).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/ 7.A/9697 tanggal 01 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 01 September 2010 Sdr. Dr. H. Firdaus, MPd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lector Kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 106).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/ 3/ 9847.A tanggal 01 September 2010 tentang Penunjukan Sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- 107).1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010,
- 108).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/ APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.
- 109).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal. 54 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA TA 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
- 111).1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 112).1 (satu) bendel fotokopi HPS alat laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 113).1 (satu) bendel fotokopi surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 .
- 114).1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;
- 115).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.
- 116).1 (satu) lembar asli Surat PT Sean Hulbert Jaya No.035/SHJ-SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.
- 117).1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT Sean Hulbert Jaya dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.
- 118).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.
- 119).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.

Hal. 55 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 121).1 (satu) bendel fotokopi Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 122).1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 123).1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 124).1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 125).Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Drs H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 126).Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 127).Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 128).Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 129).Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat

Hal. 56 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd., selaku Penanggungjawab Program/Kegiatan.

- 130). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 131). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 132). Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya uraian atas nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00.
- 133). Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 134). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010.
- 135). Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat

Hal. 57 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.

- 136). Fotokopi surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi.
- 137). Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke kas Negara .
- 138). Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim

Hal. 58 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

- 139). Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT Sean Hulbert Jaya dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/Garansi Bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 .
- 140). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT Sean Hulbert Jaya telah selesai dengan hasil baik pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010.
- 141). Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A. Saefudin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. HA. Saefudin M.A.

Hal. 59 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.
- 143).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.
- 144).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita tanpa kepala (netto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.
- 145).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada A. Rizki Hamami SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 146).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian kepada Barnawi M.Si., Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 147).Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Drs H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd., Penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.

148). Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa

149). Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa

150). Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/ Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

151). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.

152). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.

153). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.

154). Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian

Hal. 61 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp2.068.375.000,00.
- 155). Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 156). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 157). Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
- 158). Fotokopi surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh Bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi.
- 159). Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan

Hal. 62 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.

160). Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin.

161). Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi Bank sebesar Rp1.781.903.300,00.

162). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/ PP. 00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010, Berita Acara

Hal. 63 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MT (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/ 2010 tanggal 23 Desember 2010.

163). Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A. Saefudin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmad dan Drs. HA. Saefudin MA.

164).1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.

165).1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV Nadya Pratama

166).1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama Aryu Devina Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.

167).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kabupaten Grobogan.

168).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mubtadi'in.



- 169).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung.
- 170).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.
- 171).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat.
- 172).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.
- 173).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.
- 174).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.
- 175).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Ma'arif.
- 176).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.
- 177).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.
- 178).1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah Yaspia.
- 179).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.
- 180).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.
- 182).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.
- 183).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.
- 184).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.
- 185).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.
- 186).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.
- 187).1 (satu) bendel tanda terima alat laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.
- 188).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus Salam I.
- 189).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.
- 190).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.
- 191).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
- 192).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Al Qur'an.

Hal. 66 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.
- 194).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.
- 195).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.
- 196).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.
- 197).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.
- 198).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.

) Barang Bukti II :

- 1). Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
- 2). Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- 3). Fotokopi Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
- 4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.
- 5). Fotokopi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan Tahun Anggaran 2010.
- 6). Fotokopi RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
- 7). Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
- 8). Fotokopi usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.
- 9). Fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.

Hal. 67 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- 11). Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
- 12). Fotokopi Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.
- 13). Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010.
- 14). Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006.
- 15). Fotokopi Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
- 16). Fotokopi Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).
- 17). Fotokopi Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
- 18). Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 19). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Juli 2010.
- 20). Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.
- 21). Spesifikasi alat laboratorium IPA MTs tahun 2010;
- 22). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan MTs/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Hal. 68 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/ Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 24). 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Pudak Scientific;
- 25). 1 (satu) lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
- 26). 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.
- 27). 1 (satu) lembar Katalog Matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
- 28). 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
- 29). 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pembayaran Proyek Kemenag 2010.
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran Pudak Scientific kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 31). 1 (satu) lembar fotokopi PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Afindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific, Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 34). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Marell Mandiri kepada PT Pudak Scientific Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Buana Ramosari Gemilang kepada PT Pudak Scientific, Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 36). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/

Hal. 69 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 41). 1 bundel fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109B/2/ T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 43). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Secientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 44). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT.Marell Mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 45). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 70 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



- 46). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 47). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 48). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA .
- 49). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 50). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/ DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 51). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 52). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/ DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 53). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.



- 54). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 55). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 56). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA .
- 57). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
- 58). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 59). 1 (satu) lembar fotokopi pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 03 September 2010 pada Koran Tempo 03 September 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 61). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananta Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan .
- 62). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
- 63). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Darmakusuma kepada PT Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Putra Lakopo Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 65). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 66). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 67). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 68). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 69). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 70). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 71). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 72). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 73 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 74). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 75). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 76). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 77). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 78). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 79). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 80). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 81). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Darmakusuma Nomor 107A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20

Hal. 74 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

- 82). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusuma Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 83). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 84). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Sean Hulbert Jaya kepada CV Pudak Scientific.
- 85). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Alfindo Nuratama kepada CV Pudak Scientific.
- 86). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 87). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 88). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 89). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/522 E/2010 antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Sean Hulbert Jaya.
- 90). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-11 01013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 91). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 75 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 93). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 94). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 95). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 96). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 97). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 98). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 99). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 100). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 76 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 102).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 103).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 104).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 105).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 106).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 107).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 108).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 109).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 77 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 111).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 112).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 113).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 114).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 115).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 116).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 117).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 118).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 78 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 120).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 121).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 122).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 123).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 124).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 125).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus PT Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 126).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 127).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 79 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).
- 129).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah).
- 130).1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran Pudak Scientific di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan Nomor Rekening 0000172927 periode 01 November 2010-30 November 2010.
- 131).1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulbert Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.
- 132).1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT Sean Hulbert Jaya & PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.
- 133).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 134).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
- 135).1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 136).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 137).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas

Hal. 80 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

138).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).

139).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

140).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

141).4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).

142).1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010.

143).4 (empat) lembar Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.

144).4 (empat) lembar Lampiran Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

Hal. 81 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).

145).1 (satu) lembar fotokopi SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.

146).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

147).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

148).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

149).1 (satu) lembar fotokopi SPM Kementerian Agama Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.

150).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010.

151).1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak PT Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.

152).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.

153).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A Syaifuddin, M.A) dengan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.

154).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.

155).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat

Hal. 82 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (Drs. H.A Syaifuddin, M.A) tanggal 15 Desember 2010.

156).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.

157).1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010 ;

158).1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.

159).1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.

160).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .

161).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

162).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa No. NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

163).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh

Hal. 83 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 164).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Satuan Kerja Dirjen Pendidikan Islam atas Pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 165).1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT. I.I/PP.00/ 521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 166).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, M.A.
- 167).1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.
- 168).1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan bank .
- 169).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah.
- 170).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.
- 171).1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG774020 866710N tanggal 15 Desember 2010.
- 172).1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.
- 173).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/506/ 2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 174).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal

Hal. 84 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

175).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

176).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.

177).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

178).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

179).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

180).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.

181).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

182).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

183).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat

Hal. 85 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

- 184).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP. 00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 185).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP. 00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 .
- 186).2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 187).2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
- 188).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP. 00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 189).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000417 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp10.911.560.000,00 tanggal 29 Desember 2010.
- 190).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000333 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp4.108.192.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 191).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000418 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp18.076.044.800,00 tanggal 24 November 2010.
- 192).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000332 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp2.479.900.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 193).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan fotokopi Bukti Penerimaan

Hal. 86 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas nama Pudak Scientific tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp1.627.356.785,00.

194).1 (satu) lembar fotokopi Surat setor Pajak atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785,00 tanggal 31 Maret 2011.

195).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tanggal 31 Maret 2011.

196).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2012 .

197).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2010.

198).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/ PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 atas nama Pudak Scientific tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp627.043.645,00 .

199).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tanggal 20 Maret 2011.

200).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

201).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

202).5 (lima) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01.

203).1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek DEPAG a/c 103-000-555532-07.

204).1 (satu) lembar List Support Proyek Departemen Agama.

205).1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Depag.

Hal. 87 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



206). Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Sean Hulbert Jaya.

207). Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Nuratama Perkasa.

208). Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

209). 1 (satu) *flashdisk/soft copy* ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

TDW. 1 : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/KU.00.I/1263/2010, perihal Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010.

TDW.2 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

TDW.3A : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA terpadu MA.

TDW-3B : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs.

TDW-4A : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, PT Sean Hulbert Jaya.

TDW-4B : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs, PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2015/PT DKI., tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 05 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RIJAL ROIHAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:

) Barang Bukti I :

- 1). Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 sampai dengan 30/11/2010 Nomor Rekening 0131045272.
- 2). Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 sampai dengan 31/12/2010 No. Rekening 0131045272.
- 3). Fotokopi rekening PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 sampai dengan 30/01/2011 No. Rekening 0131045272.
- 4). Fotokopi tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 5). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032 .
- 6). Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No. 047/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 7). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 8). Fotokopi tanda terima tanggal 02 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 9). Fotokopi tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 89 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042 .
- 11). Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 12). Fotokopi *invoice* pelunasan perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No. 062/XI/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 13). Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 2 Desember 2010.
- 14). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033 .
- 15). Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 16). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 17). Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2010.
- 18). Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043.
- 19). Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 20). Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 21). Fotokopi kuitansi No.TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00 .
- 22). Fotokopi kuitansi Nomor TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Depag MA sebesar Rp1.293.600.825,00 .
- 23). Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
- 24). Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
- 25). Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA meubeler .
- 26). Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT

Hal. 90 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya accesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 27). Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 28). Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 29). Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs Tahun Anggaran 2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 30). Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 31). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass. Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.
- 32). Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 33). Fotokopi Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 34). Fotokopi Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.

Hal. 91 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 36). Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 37). Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 400 .
 - Total yang sudah dirakit : 379 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .
 - Persentase perakitan : 95% .
- 38). Fotokopi Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010 .
- 39). Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 250 .
 - Total yang sudah dirakit : 229 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .
 - Persentase perakitan : 92% .
- 40). Fotokopi Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010 ;
- 41). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00135 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A Dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 42). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00137 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga tipe AB/A dan 20 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 43). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00139 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 92 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00138 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 45). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 46). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 47). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 48). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 49). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 50). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 51). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 52). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 93 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 54). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 55). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 56). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga tipe AB/A dan 176 unit lemari peraga tipe AB/B serta 176 unit lemari peraga tipe AB/C dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
- 57). Fotokopi surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A, 25-1 lemari peraga tipe AB/A dan 25-1 unit lemari peraga tipe AB/B serta 325 meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 58). Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00159 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A dan 325 unit meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 59). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Aliyah.
- 60). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Tsanawiyah.
- 61). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00.
- 62). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00.
- 63). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080,00.
- 64). Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp13.557.033.720,00.

Hal. 94 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.
- 66). Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.
- 67). Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Darma Agung Elektrindo dan PT Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Februari 2011.
- 68). Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 07 Januari 2011 dari PT DA Logistis kepada PT WAX.
- 69). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Pipin Indrawati dari PT DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT WAX.
- 70). 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Darma Agung Elektrindo.
- 71). 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Sean Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.
- 72). 1 (satu) bendel fotokopi tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah .
- 73). 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo .
- 74). 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar.
- 75). 1 (satu) bendel fotokopi beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 yang masih kosong tanggal kirimnya.

Hal. 95 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



- 76). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. Syamsuddin berikut satu berkas lampirannya.
- 77). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00.2/857/2010 tanggal 08 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.
- 78). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani Mulia P. Nasution.
- 79). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.02/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati.
- 80). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.
- 81). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.
- 82). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Agus D.W. Martowardojo.
- 83). 1 (satu) bendel fotokopi Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Any Ratnamwati selaku Direktur Jenderal Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, M.A.
- 85). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr. Affandi, M.A.
- 86). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Prof. Dr. H.Mohammad Ali, M.A.
- 87). 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010.
- 88). 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 89). 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
- 90). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 91). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 92). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

Hal. 97 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 94). 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode Desember -10 proyek yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 95). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 96). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 97). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 98). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 99). 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 100).1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.
- 101).1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.
- 102).1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.
- 103).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 98 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.

- 104).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
- 105).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/7.A/9697 tanggal 01 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 01 September 2010 Sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lector Kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 106).1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/9847.A tanggal 01 September 2010 tentang Penunjukan Sdr. Dr. H. Firdaus, MPd., sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- 107).1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./ PP.00/ 5226/2010 tanggal 12 November 2010,
- 108).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.
- 109).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal. 99 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
- 111).1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 112).1 (satu) bendel fotokopi HPS alat laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 113).1 (satu) bendel fotokopi surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 .
- 114).1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;
- 115).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.
- 116).1 (satu) lembar asli Surat PT Sean Hulbert Jaya Nomor 035/SHJ-SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.
- 117).1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT Sean Hulbert Jaya dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.
- 118).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.
- 119).1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.

Hal. 100 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120).1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 121).1 (satu) bendel fotokopi Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 122).1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 123).1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 124).1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 125).Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Drs H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd., penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 126).Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 127).Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 128).Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 129).Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat

Hal. 101 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen dan Drs. H. Hanafi M.Pd., selaku Penanggungjawab Program/Kegiatan.

- 130). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 131). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 132). Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya uraian atas nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00.
- 133). Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 134). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010.
- 135). Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.

- 136). Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.
- 137). Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No. MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke kas Negara .
- 138). Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim

Hal. 103 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

- 139). Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT Sean Hulbert Jaya dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/Garansi Bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 .
- 140). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT Sean Hulbert Jaya telah selesai dengan hasil baik pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010.
- 141). Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A Saefudin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. H.A Saefudin M.A.



- 142).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.
- 143).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (netto 6.025.000 kepada Abidin Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.
- 144).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita tanpa kepala (netto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.
- 145).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada A. Rizki Hamami SPd., Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 146).1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian kepada Barnawi M.Si., Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 147).Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Drs H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd., Penanggung-Jawab Kegiatan pada bulan Desember 2010.

- 148). Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 149). Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 150). Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/ Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 151). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med., selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.
- 152). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
- 153). Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
- 154). Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian

Hal. 106 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010,
PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp2.068.375.000,00.

- 155). Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 156). Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 157). Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
- 158). Fotokopi surat pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh Bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.
- 159). Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No. MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.

160). Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. H.A Saefuddin M.A., sebagai PPK serta Arifin.

161). Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00.

162). Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 November 2010, Berita Acara Penyelesaian

Hal. 108 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

163). Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A Saefudin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmad dan Drs. H.A Saefudin M.A.

164).1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.

165).1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV Nadya Pratama

166).1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama Aryu Devina Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.

167).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kabupaten Grobogan.

168).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mubtadi'in.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung.
- 170).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.
- 171).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Mualimat.
- 172).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.
- 173).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.
- 174).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.
- 175).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Ma'arif.
- 176).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.
- 177).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.
- 178).1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah Yaspia.
- 179).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.
- 180).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.

Hal. 110 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.
- 182).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.
- 183).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.
- 184).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.
- 185).1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.
- 186).1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.
- 187).1 (satu) bendel tanda terima alat laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.
- 188).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus Salam I.
- 189).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.
- 190).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.
- 191).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
- 192).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Al Qur'an.

Hal. 111 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.
- 194).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.
- 195).1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.
- 196).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.
- 197).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.
- 198).1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.

) Barang Bukti II :

- 1). Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
- 2). Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- 3). Fotokopi Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
- 4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.
- 5). Fotokopi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan Tahun Anggaran 2010.
- 6). Fotokopi RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
- 7). Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
- 8). Fotokopi usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.
- 9). Fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.

Hal. 112 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- 11). Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
- 12). Fotokopi Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.
- 13). Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010.
- 14). Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006.
- 15). Fotokopi Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
- 16). Fotokopi Perubahan APBN Per-Program Kegiatan dan Anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).
- 17). Fotokopi Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
- 18). Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 19). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Juli 2010.
- 20). Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.
- 21). Spesifikasi alat laboratorium IPA MTs tahun 2010;
- 22). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan MTs/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Hal. 113 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/ Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 24). 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Pudak Scientific;
- 25). 1 (satu) lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
- 26). 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.
- 27). 1 (satu) lembar Katalog Matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
- 28). 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
- 29). 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pembayaran Proyek Kemenag 2010.
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Pudak Scientific kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 31). 1 (satu) lembar fotokopi PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Afindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 34). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Marell Mandiri kepada PT Pudak Scientific Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Buana Ramosari Gemilang kepada PT Pudak Scientific Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 36). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific, melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/

Hal. 114 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108 D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 41). 1 bendel fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 43). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 44). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 45). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 47). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 48). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA .
- 49). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 50). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 51). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 52). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 53). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 116 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 55). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 56). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA .
- 57). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
- 58). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 59). 1 (satu) lembar fotokopi pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 03 September 2010 pada Koran Tempo 03 September 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 61). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan .
- 62). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan ;
- 63). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Darmakusuma kepada PT Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.

Hal. 117 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Putra Lakopo Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 65). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 66). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 67). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 68). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 69). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 70). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 71). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 72). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 118 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 74). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 75). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 76). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 77). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 78). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 79). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 80). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 81). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20

Hal. 119 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

- 82). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 83). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 84). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Sean Hulbert Jaya kepada CV Pudak Scientific.
- 85). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Alfindo Nuratama kepada CV Pudak Scientific.
- 86). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 87). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 88). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 89). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/522 E/2010 antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Sean Hulbert Jaya.
- 90). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 91). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 120 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 93). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 94). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 95). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 96). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 97). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 98). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 99). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 100). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 121 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



- 101).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 102).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 103).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 104).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 105).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 106).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 107).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 108).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 109).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 111).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 112).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 113).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 114).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 115).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 116).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 117).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 118).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Puduk Scientific Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 123 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 120).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 121).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 122).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 123).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 124).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 125).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus PT Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 126).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 127).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 124 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).
- 129).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah).
- 130).1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran Pudak Scientific di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan Nomor Rekening 0000172927 periode 01 November 2010-30 November 2010.
- 131).1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulbert Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.
- 132).1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT Sean Hulbert Jaya & PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.
- 133).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 134).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
- 135).1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 136).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 137).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas

Hal. 125 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

138).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).

139).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

140).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

141).4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).

142).1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 November 2010.

143).4 (empat) lembar Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.

144).4 (empat) lembar Lampiran Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

Hal. 126 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).

145).1 (satu) lembar fotokopi SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.

146).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

147).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

148).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

149).1 (satu) lembar fotokopi SPM Kementerian Agama Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.

150).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 14 Desember 2010.

151).1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak PT Sean Hulbert Jaya Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.

152).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.

153).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H. A. Syaifuddin, M.A) dengan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.

154).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/ 1123.A/ 2010 tanggal 15 Desember 2010.

155).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat

Hal. 127 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, M.A) tanggal 15 Desember 2010.

156).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.

157).1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010 ;

158).1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.

159).1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa.

160).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310.256.250,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .

161).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

162).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa No. NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

163).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh

Hal. 128 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 164).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Satuan Kerja Dirjen Pendidikan Islam atas Pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 165).1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/PP.00/ 521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 166).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjamin atas Drs. H. A Saifuddin, M.A.
- 167).1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, M.A selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.
- 168).1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H.A Saifuddin, M.A selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan bank .
- 169).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah.
- 170).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.
- 171).1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG7740208 66710N tanggal 15 Desember 2010.
- 172).1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.
- 173).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 174).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal

Hal. 129 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

- 175).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 176).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 177).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 178).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 179).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 180).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 181).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 182).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 183).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat

Hal. 130 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

- 184).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP. 00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 185).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP. 00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 .
- 186).2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 187).2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
- 188).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP. 00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 189).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000417 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp10.911.560.000,00 tanggal 29 Desember 2010.
- 190).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000333 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp4.108.192.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 191).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000418 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp18.076.044.800,00 tanggal 24 November 2010.
- 192).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000332 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp2.479.900.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 193).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan fotokopi Bukti Penerimaan

Hal. 131 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas nama Pudak Scientific tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp1.627.356.785,00.

194).1 (satu) lembar fotokopi Surat setor Pajak atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785,00 tanggal 31 Maret 2011.

195).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tanggal 31 Maret 2011.

196).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2012 .

197).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2010.

198).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/ PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 atas nama Pudak Scientific tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp627.043.645,00 .

199).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tanggal 20 Maret 2011.

200).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

201).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

202).5 (lima) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode March-11 a/c : 103-000-53160-01.

203).1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek DEPAG a/c 103-000-555532-07.

204).1 (satu) lembar List Support Proyek Departemen Agama.

205).1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Depag.

Hal. 132 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206). Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Sean Hulbert Jaya.

207). Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Nuratama Perkasa.

208). Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

209). 1 (satu) *flashdisk/soft copy* ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

TDW. 1 : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor dj.i/KU.00.I/1263/2010, perihal Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010.

TDW.2 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

TDW.3A : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA terpadu M.A.

TDW-3B : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs.

TDW-4A : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA PT Sean Hulbert Jaya.

TDW-4B : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs, PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid. Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2015 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang besar dan belum adanya pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana pokok dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 10 KUHP Jo. Pasal 12 KUHP, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai ketentuan pidana sebagai berikut : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara, dalam perkara ini kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Rp17.913.406.851,82 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut ;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, walaupun *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Subsidair dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perencanaan (konspirasi) untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah diatur jauh sebelum Terdakwa ditunjuk menjadi Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2010 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindo Rosalina Manullang, bahwa kedua Saksi bertemu beberapa kali dengan Anggota DPR-RI Komisi VIII antara Pak Amin, Ondo dan Zulkarnaen Jabar membahas alokasi anggaran APBN Tahun 2010 untuk Kementerian Agama RI;
 - b. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bahwa Kementerian Agama RI mendapatkan alokasi anggaran APBN tahun 2010 adalah untuk Pengadaan Alat Laboratorium berupa *block grant* untuk IPA Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk 250 (dua ratus lima puluh) lokasi @Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan *block grant* Pengadaan Alat Laboratorium IPA Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 (empat ratus) lokasi @Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan menurut Anggota DPR tersebut bahwa Pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium tersebut adalah Permai Grup;

- c. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., bahwa keterangan Anggota DPR bahwa Pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium tersebut adalah Permai Grup, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Mindo Rosalina Manullang bahwa Zulkarnaen Jabar menyatakan bahwa Ibu (Mindo Rosalina Manullang) hanya mendapat 2 (dua) proyek silahkan pilih dari daftar list Pengadaan Departemen Agama RI tahun 2010, dan Zulkarnaen Jabar menyuruh Mindo Rosalina Manullang berkoordinasi dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., selaku perwakilan Departemen Agama RI ;
 - d. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindo Rosalina Manullang dan keterangan Saksi Bayu Widjokongko dari Permai Group bahwa pada bulan Mei 2010 pernah di restoran Hotel Acacia membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama, yang kemudian disepakati Permai Group mendapat jatah Pengadaan Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Pengadaan Alat Laboratorium untuk Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bayu Widjokongko, bahwa mereka berdua membicarakan proyek Pengadaan Alat Laboratorium yang menjadi jatah Permai Group ;
 - f. Keterangan Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindo Rosalina Manullang bahwa mereka pada bulan Juli 2010 bertempat di Hotel Four Season membicarakan teknis Pengadaan Alat Laboratorium dimana pada pertemuan tersebut Saksi Dr. Drs. Affandi Mochtar, M.A., menerangkan bahwa Hery, Jaya Martha dan M. Sidik akan menjadi Anggota Tim Teknis;
2. Bahwa upaya agar Permai Group perusahaan milik M. Nazaruddin menjadi pemenang lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kementerian Agama RI

Hal. 136 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara baik tersistematis atas kerjasama Tim Kementerian Agama RI dan Tim Permai Group berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Dibentuk Tim Khusus berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan tugasnya adalah membantu Panitia di dalam pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa yang mendahului Surat Keputusan (SK) untuk Tim Lelang pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk merugikan keuangan Negara atau memiliki keinginan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa walaupun tidak melakukan survei pasar karena telah dibantu Tim Teknis untuk urusan pembuatan spesifikasi barang dan pengadaan kontrak dalam melakukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tetapi sudah mencari harga pembandingan, diantaranya dengan harga Pengadaan Alat Laboratorium IPA dalam dokumen DAK Kemendiknas tahun 2010, daftar harga alat laboratorium IPA SMP tahun 2010 dari PT Nadya Pratama dan *price list* yang diberikan Tim Teknis ;
- Bahwa Terdakwa bersama Anggota Panitia Lelang menurunkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Pagu Anggaran sebesar 30% (tiga puluh persen) sehingga terjadi penghematan sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai panitia, selain mendapatkan honor sebagai panitia mendapatkan THR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang transport dan lembur sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Mindo Rosalina Manullang dan Bayu Widjokongko serta tidak pernah menerima uang dari Permai Group;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atau penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan, karena itu unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaannya;

Hal. 137 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 07 April 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 05 Januari 2015, harus diperbaiki dengan perbaikan pertimbangan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (*vrijspraak*), maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2015/PT DKI., tanggal 07 April 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 05 Januari 2015 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :

) Barang Bukti I :

- 1) Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 sampai dengan 30/11/2010 Nomor Rekening 0131045272.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 sampai dengan 31/12/2010 Nomor Rekening 0131045272.
- 3) Fotokopi rekening PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 sampai dengan 30/01/2011 Nomor Rekening 0131045272.
- 4) Fotokopi tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 5) Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000032 .
- 6) Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No. 047/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 7) Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari meubeler untuk 400 titik No. 048/XI/CSIS/2010 tanggal 29 November 2010.
- 8) Fotokopi tanda terima tanggal 02 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 9) Fotokopi tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 10) Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000042 .
- 11) Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No. 061/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 12) Fotokopi *invoice* pelunasan perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 13) Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 02 Desember 2010.
- 14) Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000033 .
- 15) Fotokopi *invoice* uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 16) Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO Meubeler untuk 250 titik No. 050/XI/CSIS/2010 tanggal 30 November 2010.
- 17) Fotokopi tanda terima dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2010.
- 18) Fotokopi faktur pajak standar Nomor 010.000-10.00000043.
- 19) Fotokopi *invoice* pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 20) Fotokopi *invoice* uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Hal. 139 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotokopi kuitansi No.TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Kementerian Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00 .
- 22) Fotokopi kuitansi Nomor TT0130112010 tanggal 30 November 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Depag MA sebesar Rp1.293.600.825,00 .
- 23) Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Kementerian Agama MTs sebesar Rp808.500.515,00.
- 24) Fotokopi kuitansi Nomor TT002/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Kementerian Agama MA sebesar Rp1.293.600.825,00.
- 25) Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA meubeler .
- 26) Fotokopi Purchase Order (PO) number 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/ 2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya asesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 27) Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 28) Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Sean Hulbert Jaya tanggal 10 November 2010.
- 29) Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/ XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs Tahun Anggaran 2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 30) Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/ XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama

Hal. 140 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



PT Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.

- 31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass. Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.
- 32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass. Mgr PT Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 33) Fotokopi Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 34) Fotokopi Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dari PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Cahaya Sakti Investindo Sukses.
- 35) Fotokopi penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 36) Fotokopi penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 November 2010.
- 37) Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 400 .
 - Total yang sudah dirakit : 379 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .
 - Persentase perakitan : 95% .
- 38) Fotokopi Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010.
- 39) Fotokopi Daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat Laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - Total lokasi untuk MA : 250 .
 - Total yang sudah dirakit : 229 .
 - Total yang belum dirakit : 21 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persentase perakitan : 92% .

- 40) Fotokopi Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi Tahun Anggaran 2010 ;
- 41) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00135 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 42) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00137 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga tipe AB/A dan 20 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 43) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00139 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 44) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00138 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 45) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 46) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00141 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 47) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 48) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 07 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 142 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga tipe AB/A dan 200 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 50) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 51) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 52) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 53) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00145 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 54) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga tipe AB/A dan 195 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 55) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00156 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga tipe AB/A dan 210 unit lemari peraga tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 56) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00157 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga tipe AB/A dan 176 unit lemari peraga tipe AB/B serta 176 unit lemari peraga tipe AB/C dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 57) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00158 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A, 25-1 lemari peraga tipe AB/A dan 25-1 unit lemari peraga tipe AB/B serta 325 meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Hal. 143 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58) Fotokopi surat jalan/faktur PC No.00159 tanggal 08 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru tipe AB/A dan 325 unit meja guru tipe AB/B dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Aliyah.
- 60) 1 (satu) bendel fotokop Berita Acara Perakitan Barang dari PT Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah-Madrasah Tsanawiyah.
- 61) Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00.
- 62) Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp8.183.670.180,00.
- 63) Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080,00.
- 64) Fotokopi cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp13.557.033.720,00.
- 65) Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.
- 66) Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.
- 67) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Darma Agung Elektrindo dan PT Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Februari 2011.
- 68) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor DAL/01/SPK/I/11 tanggal 07 Januari 2011 dari PT DA Logistis kepada PT WAX.
- 69) Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Pipin Indrawati dari PT DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT WAX.
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Darma Agung Elektrindo.
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT Sean Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bendel fotokopi tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Kementerian Agama tujuan distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah .
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo .
- 74) 1 (satu) bendel fotokopi daftar Madrasah Penerima Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar.
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi beberapa Surat Jalan (POD) ID-Logistics Indonesia pengiriman Bantuan Alat-Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 yang masih kosong tanggal kirimnya.
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. Syamsuddin berikut satu berkas lampirannya.
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 08 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani Mulia P. Nasution.
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-152/MK. 02/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati.
- 80) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.

Hal. 145 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut lampirannya.
- 82) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Agus D.W. Martowardojo.
- 83) 1 (satu) bendel fotokopi Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-224/MK.02/2010 tanggal 01 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani Any Ratnawati selaku Direktur Jenderal Anggaran.
- 84) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, M.A.
- 85) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr. Affandi, M.A.
- 86) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A.
- 87) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010.
- 88) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.

Hal. 146 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
- 90) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember-10 proyek USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 91) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek Depag paket 2 alat Lab. IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 92) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 93) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec-10 Proyek Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 94) 1 (satu) bendel fotokopi Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December-10 proyek yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 95) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 96) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 97) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 98) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

Hal. 147 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 100) 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.
- 101) 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama Tahun Anggaran 2010 atas nama PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.
- 102) 1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.
- 103) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/02/2010 tanggal 04 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 104) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
- 105) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/ 7. A/9697 tanggal 01 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 01 September 2010 Sdr. Dr. H. Firdaus, MPd., sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lector Kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 106) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/ 9847.A tanggal 01 September 2010 tentang Penunjukan Sdr. Dr. H.

Hal. 148 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, MPd., sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

- 107) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I./PP.00/5226/2010 tanggal 12 November 2010.
- 108) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.
- 109) 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 110) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
- 111) 1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi alat laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 112) 1 (satu) bendel fotokopi HPS alat laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.
- 113) 1 (satu) bendel fotokopi surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 .
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad;

Hal. 149 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat PT Sean Hulbert Jaya No. 035/SHJ-SPP/IX/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.
- 117) 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT Sean Hulbert Jaya dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama tahun 2010.
- 118) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.
- 119) 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 Nomor 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.
- 120) 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPd., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 121) 1 (satu) bendel fotokopi surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.
- 122) 1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 123) 1 (satu) bendel fotokopi spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010.
- 124) 1 (satu) bendel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MA Tahun Anggaran 2010.

Hal. 150 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125) Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Drs H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd., Penanggungjawab Kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 126) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 127) Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp34.481.501.000,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Sean Hulbert Jaya.
- 128) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 129) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd., selaku Penanggungjawab Program/Kegiatan.
- 130) Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp3.500.660.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 131) Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp525.099.000,00 yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.
- 132) Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.000000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya uraian atas nama barang kena pajak/jasa kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp3.500.660.000,00.

- 133) Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 134) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010.
- 135) Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.
- 136) Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.
- 137) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada

Hal. 152 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya Nomor MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke kas Negara .

138) Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp38.507.260.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya.

139) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama, pada pokoknya menerangkan PT Sean Hulbert Jaya dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp38.507.260.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp975.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/Garansi Bank sebesar Rp2.850.363.000,00 sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010.

140) Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal



Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT Sean Hulbert Jaya telah selesai dengan hasil baik pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA Tahun Anggaran 2010.

141) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A Saefudin M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Cicilia dan Drs. H.A Saefudin M.A.

142) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.

143) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada Abidin Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.

144) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit Listrik dan Magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita tanpa kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto 450.000) kepada Zaenal Arifin Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.

- 145) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian, kepada A. Rizki Hamami, SPd., Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No. 2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 146) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian kepada Barnawi M.Si., Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic Nomor AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
- 147) Fotokopi Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Isla, Drs H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd., Penanggungjawab Kegiatan pada bulan Desember 2010.
- 148) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa
- 149) Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar, M.A., selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa
- 150) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/ Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 151) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat

Hal. 155 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.

- 152) Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp2.068.375.000,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
- 153) Fotokopi surat setoran pajak nama Wajib Pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh Pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp310.256.250,00 yang ditandatangani Arifin Ahmad.
- 154) Fotokopi faktur pajak Nomor 020.000-10.00000015 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010, $PPn = 10\% \times \text{dasar pengenaan pajak} = \text{sebesar Rp2.068.375.000,00}$.
- 155) Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 156) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 157) Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.

Hal. 156 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 158) Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Tahun Anggaran 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila di kemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas Negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan *wanprestasi*.
- 159) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. H.A Saefuddin M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (*wanprestasi*) maka jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 dapat dicairkan oleh Kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke kas Negara.
- 160) Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak No.DT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp22.752.125.000,00 meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. H.A Saefuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. H.A Saifuddin, M.A., sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp22.752.125.000,00 terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp600.000.000,00 dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp1.781.903.300,00.
- 162) Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saefuddin, M.A., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor DT.I.I/ PP.00/521. D/2010 tanggal 12 November 2010, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor DT.I.I/ PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 163) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/ PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada Drs. H.A Saefudin, M.A., jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Hal. 158 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta
ditandatangani Arifin Ahmad dan Drs. H.A Saefudin M.A.

- 164) 1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.
- 165) 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV Nadya Pratama.
- 166) 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka Nomor seri AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp1.782.000.000,00 atas nama Aryu Devina Jln. WR. Jati Timur III Nomor 2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 167) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kabupaten Grobogan.
- 168) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'in.
- 169) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung.
- 170) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.
- 171) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat.
- 172) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.
- 173) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.
- 174) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Ma'arif.
- 176) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.
- 177) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.
- 178) 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah Yaspia.
- 179) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.
- 180) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.
- 181) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.
- 182) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.
- 183) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.
- 184) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.
- 185) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.
- 186) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.

Hal. 160 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) bendel tanda terima alat laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.
- 188) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus Salam I.
- 189) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.
- 190) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.
- 191) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.
- 192) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Al Qur'an.
- 193) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.
- 194) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.
- 195) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.
- 196) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.
- 197) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.
- 198) 1 (satu) bendel fotokopi berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.

) Barang Bukti II :

Hal. 161 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
- 2). Rincian Perhitungan Biaya Per-Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- 3). Fotokopi Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
- 4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.
- 5). Fotokopi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan Tahun Anggaran 2010.
- 6). Fotokopi RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
- 7). Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
- 8). Fotokopi usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.
- 9). Fotokopi Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.
- 10). Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- 11). Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
- 12). Fotokopi Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.
- 13). Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Nomor 006/025-04.1/-/2010.
- 14). Asli Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006.
- 15). Fotokopi Surat Nomor DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.

Hal. 162 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Fotokopi Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).
- 17). Fotokopi Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker Nomor S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/2010.
- 18). Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 19). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Juli 2010.
- 20). Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.
- 21). Spesifikasi alat laboratorium IPA MTs tahun 2010;
- 22). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan MTs/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 23). Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/ Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 24). 1 buku Katalog Sains Nomor LGC 342 01 Pudak Scientific;
- 25). 1 (satu) lembar Katalog IPS Nomor LGC 344 01 Pudak Scientific.
- 26). 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.
- 27). 1 (satu) lembar Katalog Matematika Nomor LGC 343 01 Pudak Scientific.
- 28). 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika Nomor LGC 201 Pudak Scientific.
- 29). 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pembayaran Proyek Kemenag 2010.
- 30). 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran Pudak Scientific kepada Sean Hulbert Jaya, PT Nomor Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.

Hal. 163 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) lembar fotokopi PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 32). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific Nomor 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 33). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Afindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific; Nomor 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 34). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Marell Mandiri kepada PT Pudak Scientific Nomor 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 35). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Buana Ramosari Gemilang kepada PT Pudak Scientific Nomor 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 36). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 37). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific, melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 38). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT.Buana Ramosari Gemilang Nomor 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 39). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Buana Ramosari Gemilang Nomor 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 40). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada Marell Mandiri Nomor 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

Hal. 164 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41). 1 bundel fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010.
- 42). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109B/2/T/DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 43). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 44). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Marell Mandiri Nomor 109C/4/T/ DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 45). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 46). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110B/ 2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 47). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nusantara Perkasa Nomor 110C/3/T/DIR/DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 48). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 110D/ 4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA .
- 49). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21

Hal. 165 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.

- 50). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 51). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 52). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 111D/4/T/DIR/DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 53). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 54). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 55). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 56). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA .
- 57). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.

Hal. 166 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya dengan Nomor Penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 59). 1 (satu) lembar fotokopi pengumuman pelelangan umum Nomor 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 tanggal 03 September 2010 pada Koran Tempo 03 September 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 61). 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Ananto Jempieter kepada PT Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan .
- 62). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Sean Hulbert Jaya kepada PT Pudak Scientific Nomor 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 63). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Darmakusumah kepada PT Pudak Scientific Nomor 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 64). 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Putra Lakopo Perkasa kepada PT Pudak Scientific Nomor 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 65). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 66). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103B/2/TDIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 67). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 68). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Sean Hulbert Jaya Nomor 103D/4/T/

Hal. 167 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

- 69). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Ananto Jempieter Nomor 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 70). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 71). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 72). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Ananto Jempieter Nomor 104D/4/T/DIR/DN/IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 73). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 74). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 75). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo-perkasa Nomor 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 76). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Putra Lakopo Perkasa Nomor 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

Hal. 168 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 78). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purnajual CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 79). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 80). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 81). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan CV Pudak Scientific kepada PT Darmakusumah Nomor 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 82). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 83). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV Pudak Scientific melalui PT Darmakusumah Nomor 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 84). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Sean Hulbert Jaya kepada CV Pudak Scientific.
- 85). 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT Alfindo Nuratama kepada CV Pudak Scientific.
- 86). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.

Hal. 169 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87). 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tertanggal 26 November 2010.
- 88). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 89). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.LI/ PP.00/522 E/ 2010 antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT Sean Hulbert Jaya.
- 90). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 91). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 92). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 93). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 94). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 95). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 170 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 97). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 98). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 99). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 100).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 101).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 102).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 103).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya;
- 104).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.

Hal. 171 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 106).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 107).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 108).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT Sean Hulbert Jaya.
- 109).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 110).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 111).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 112).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 113).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 172 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 115).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa;
- 116).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 117).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 118).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 119).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 120).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 121).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 122).1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Pudak Scientific Nomor CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton Nomor Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Hal. 173 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 124).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 125).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus PT Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 126).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.
- 127).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian PT Sean Hulbert Jaya dengan CV Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ-I/DT.I.I/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 128).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan No.ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp4.519.011.080 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan puluh rupiah).
- 129).1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.727.890.060,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah).
- 130).1 (satu) lembar fotokopi rekening Koran Pudak Scientific di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan Nomor Rekening 0000172927 periode 01 November 2010-30 November 2010.
- 131).1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulbert Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.
- 132).1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari PT Sean Hulbert Jaya

Hal. 174 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PT Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.

- 133).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 134).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
- 135).1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 136).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 137).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 138).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 09 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.246.901.200,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- 139).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 140).1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi transaksi Bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 atas nama Pudak Scientific sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 141).4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat

Hal. 175 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/ PP. 00/521 D/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H. A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).

142).1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP. 00./5226/2010 tanggal 12 November 2010.

143).4 (empat) lembar Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI) dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.

144).4 (empat) lembar Lampiran Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 November 2010 antara Drs H.A Saifuddin, M.A., (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT Sean Hulbert Jaya yang diwakili Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).

145).1 (satu) lembar fotokopi SPM Nomor 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.

146).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp3.500.660.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

147).1 (satu) lembar fotokopi SSP atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp529.099.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

148).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 020.000-10.00000004 atas nama PT Sean Hulbert Jaya Jalan Pramuka Raya Kav. 151

Hal. 176 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur
sebesar Rp38.507.260.000,00 tanggal 13 Desember 2010.

- 149).1 (satu) lembar fotokopi SPM Kementerian Agama Nomor 05289/
PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp34.481.501.000,00.
- 150).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Nomor 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp38.507.260.000,00
tanggal 14 Desember 2010.
- 151).1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak PT Sean Hulbert Jaya
Nomor DT.I.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 November 2010.
- 152).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan
Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
- 153).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur
Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A
Syaifuddin, M.A) dengan Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya
(Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.
- 154).1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1123.
A/2010 tanggal 15 Desember 2010.
- 155).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank
yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat
Pembuat Komitmen (Drs. H.A Syaifuddin, M.A) tanggal 15 Desember
2010.
- 156).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sean Hulbert Jaya (Maureen
Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.
- 157).1 (satu) lembar fotokopi jaminan bank (bank garansi) Bank Mandiri
Nomor MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010 ;
- 158).1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-
01816-07/Ditjen-Pendis/2010.
- 159).1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/
133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp20.373.493.750,00
(dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan
puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran
Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan
Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT Alfindo Nuratama
Perkasa.

Hal. 177 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp310.256.250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
- 161).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 162).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dengan wajib pajak PT Alfindo Nuratama Perkasa No. NPWP 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp2.068.375.000,00 (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .
- 163).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 05312/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp20.373.493.750,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 164).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Satuan Kerja Dirjen Pendidikan Islam atas Pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak Nomor DIT.I.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 165).1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK Nomor DIT.I.I/ PP.00/ 521D/2010 tanggal 12 November 2010.
- 166).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A Saifuddin, M.A.
- 167).1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H.A Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.
- 168).1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor DT.I.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah

Hal. 178 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muslih Sukri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan bank .

169).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H.A Saifuddin, M.A., selaku Direktur Pendidikan Madrasah.

170).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.

171).1 (satu) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG774020 866710N tanggal 15 Desember 2010.

172).1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.

173).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010.

174).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

175).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.

176).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.

177).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.

178).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Hal. 179 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 180).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 181).1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 182).1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 183).1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- 184).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/ PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 185).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 .
- 186).2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 187).2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;

Hal. 180 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I.I/PP. 00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.
- 189).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000417 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp10.911.560.000,00 tanggal 29 Desember 2010.
- 190).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000333 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp4.108.192.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 191).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000418 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp18.076.044.800,00 tanggal 24 November 2010.
- 192).1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.000.10.00000332 atas nama CV Pudak Scientific sebesar Rp2.479.900.000,00 tanggal 24 November 2010.
- 193).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas nama Pudak Scientific tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp1.627.356.785,00.
- 194).1 (satu) lembar fotokopi Surat setor Pajak atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.627.356.785,00 tanggal 31 Maret 2011.
- 195).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp2.989.078.268,00 tanggal 31 Maret 2011.
- 196).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2012 .
- 197).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 sampai dengan 12 2010.
- 198).1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 atas nama Pudak Scientific tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp627.043.645,00 .

Hal. 181 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199).1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp1.609.992.670,00 tanggal 20 Maret 2011.

200).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

201).1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pajak Masukan dan PPN BM atas nama CV Pudak Scientific dengan NPWP 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 sampai dengan 11 2010.

202).5 (lima) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode March-11 a/c : 103-000-53160-01.

203).1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek DEPAG a/c 103-000-555532-07.

204).1 (satu) lembar List Support Proyek Departemen Agama.

205).1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Depag.

206).Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Sean Hulbert Jaya.

207).Kontrol biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Pemenang PT Nuratama Perkasa.

208).Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

209).1 (satu) *flashdisk/soft copy* ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

■ Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

TDW. 1 : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor dj.i/KU.00.I/1263/2010, perihal Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010.

TDW.2 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

TDW.3A : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA terpadu MA.

TDW-3B : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs.

Hal. 182 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDW-4A : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, PT Sean Hulbert Jaya.

TDW-4B : Resume Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs, PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 183 dari 183 hal. Put. Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015